



P U T U S A N

Nomor : 07/G/2012/PTUN.PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1 **HIDAYATULAH**, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Darma Karya Nomor 39 RT. 007 Kelurahan Tumpung Laung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Pekerjaan : Swasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT I;**

2 **A C I**, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jelapat No 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Pekerjaan : Swasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT II;**

3 **BERKATULLAH**, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Aisyah Nomor 2, Komplek Yasin RT. 018 RW. 003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pekerjaan : PNS;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT III;**

4

TAUFIK HIDAYAT, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Darma Karya No. 39 RT. 007, Kelurahan Tumpung Laung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Pekerjaan : Swasta;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh : **PITRIA**, Kewarganegaraan :

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Aisyah No. XXXXXXXXXX Dalam

Yasin RT. 018 / 003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pekerjaan

Swasta;-----

Berdasarkan Surat Izin Kuasa Khusus Insidentil Nomor :

W2.TUN6/284/HK.06/IV/2012 tertanggal 18 April 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT IV;**

5 **SRIAMAS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Darma

Karya Nomor 39 Kelurahan Tumpung Laung, Kecamatan Montallat, Kabupaten

Barito Utara, Kalimantan Tengah, Pekerjaan

Swasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT V;**

6 **PITRIA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Aisyah

Nomor 2, Komplek Yasin RT. 018 RW. 003, Kelurahan Guntung Manggis,

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pekerjaan

Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT VI;**

Selanjutnya Kesemuanya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

Melawan :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BARITO UTARA, Berkedudukan di Jalan Brigjen

Katamso Nomor 28 Muara Teweh, Kabupaten Barito

Utara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

I. SUGIANTO 

1 **SUGIANTO PANALA PUTRA, S.H.,**

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Barito Utara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SUGENG WALUYO, S.H.**, Jabatan
Kepala Sub Bagian Pengkajian dan
Penyelesaian Sengketa Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito
Utara ;-----

3 **BENNY PARLUHUTAN SIRAIT,**
S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Barito
Utara ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan A.
Yani No. 76 Muara Teweh;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 551.30 / 142 /
Dishubkominfo / 2012 tanggal 2 April 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 Maret 2012 dengan Register Nomor : 07/G/2012/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 18 April 2012 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 07/PEN-MH/2012/PTUN.PLK tanggal 20 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PEN-PP/2012/PTUN.PLK. tanggal 20 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan;-
-

-Telah 



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 07/PEN-HS/2012/ PTUN.PLK tanggal 18 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 07/PEN.MH/2012/PTUN.PLK tanggal 26 Juni 2012 tentang Penggantian Majelis Hakim;-----

Telah membaca Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/284/HK.06/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 tentang Izin Kuasa Khusus Insidentil yang diberikan kepada Hj. Pitria untuk mewakili Sdr. H Taufik Hidayat (Penggugat IV) dalam perkara ini;-----

Telah Mendengar Keterangan Pihak Ketiga dipersidangan yaitu Sdr. ALIYANNOR, Sdr. HUSNI THAMRIN, Sdr. RANO, Sdri. SERI dan Sdr. GUSTI GUNAWAN WIBISANA, yang pada pokoknya kesemuanya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;-----

Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan Para Pihak;-----

Telah mendengar Keterangan Para Pihak yang berperkara dan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pihak di persidangan ;-----

- Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----


-----TENTANG DUDUK PERKARANYA;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 Maret 2012 dalam register perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 18 April 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Utara berupa :-----

- 1 Surat Izin Trayek Nomor : 551.41/055/Dishubkominfo/2012, tanggal 7 Februari 2012 tentang Surat Izin Trayek Speed Boat Jurusan Tumpang Laung – Muara Teweh PP, Atas Nama / Pemilik H. ALIYANNOR;-----
- 2 Surat Izin Trayek Nomor : 551.41/058/Dishubkominfo/2012, tanggal 7 Februari 2012 tentang Surat Izin Trayek Speed Boat Jurusan Tumpang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laung – Muara Teweh PP, Atas Nama / Pemilik H. HUSNI THAMRIN;-----

3 Surat Izin Trayek Nomor : 551.41/061/Dishubkominfo/2012, tanggal 7 Februari 2012 tentang Surat Izin Trayek Speed Boat Jurusan Tumpang

Laung – Muara Teweh PP, Atas Nama / Pemilik RANO;-----

4 Surat Izin Trayek Nomor : 551.41/064/Dishubkominfo/2012, tanggal 7 Februari 2012 tentang Surat Izin Trayek Speed Boat Jurusan Tumpang

Laung – Muara Teweh PP, Atas Nama / Pemilik SERI;-----

5 Surat Izin Trayek Nomor : 551.41/070/Dishubkominfo/2012, tanggal 15 Februari 2012 tentang Surat Izin Trayek Speed Boat Jurusan Tumpang

Laung – Muara Teweh PP, Atas Nama / Pemilik GUSTI GUNAWAN ;-----

Obyek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat

Konkrit, Individual dan Final ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut :-----

- a Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in casu* Objek Sengketa) dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan Urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan a) Bahwa [REDACTED] berlaku ;-----



b Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in casu* Objek Sengketa) merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang Pemberian Izin Trayek sebagaimana termaksud di dalam Objek Sengketa;

c Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in Casu* Objek Sengketa) bersifat **Konkrit**, **Individual** dan **Final** yang menimbulkan akibat hukum terhadap para Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in casu* Objek Sengketa) telah nyata-nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan dapat ditentukan, yakni Objek Sengketa sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat konkrit ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in casu* Objek Sengketa) tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, melainkan hanya nyata-nyata ditujukan kepada para pemegang Surat Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa. Dengan demikian, Surat Keputusan aquo tersebut bersifat individual ;-----
-

Dengan 